



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan, keberadaan televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan kesinambungan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif pada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian Dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN SINJAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

- serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 8. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
 9. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
 10. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
 11. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
 13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
 14. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
 15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
 16. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik Lokal.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Sinjai TV, dan merupakan badan hukum yang bersifat independent, Netral, dan tidak komersial.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai adalah Televisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai berkedudukan di Ibukota Kabupaten Sinjai.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai didirikan dengan tujuan:

- a. media pendidikan dan informasi;
- b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat; dan
- d. untuk mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- e. sebagai perekat sosial.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi LPPL Televisi Sinjai terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi; dan
 - c. Manajemen Penyelenggara Penyiaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

- (2) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Televisi Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi, dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Usulan calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur penyiaran dan masyarakat, 1 (satu) orang diantara ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Persyaratan menjadi Ketua Dewan Pengawas akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki kewenangan menetapkan program umum tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (Tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur, yang masing-masing memimpin divisi atau bagian.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai;
 - c. asumsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

- (4) Rencana Induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana Induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keempat Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 12

- (1) Manajemen Penyelenggara Penyiaran terdiri dari:
 - a. struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan
 - c. sistem penggajian.
- (2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Ibukota Kabupaten Sinjai.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang kepala stasiun penyiaran dan dibantu oleh seorang kepala divisi produksi, divisi pengembangan usaha dan divisi teknik.
- (2) Uraian tugas Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara LPPL Sinjai TV wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
- (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lain pendapatan berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/mungkin, atau masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan rapat.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
- i. non partisan.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai;
 - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sinjai TV diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sekali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

Pasal 21

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sinjai TV dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sinjai Televisi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 28

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Kekayaan

Pasal 29

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Sinjai pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Daerah Sinjai.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Sinjai sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai memiliki sumber perdanaan yang berasal dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

- b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan/atau
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah dan skala prioritas.

Pasal 31

Perolehan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 33

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-16-

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

Pasal 35

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (3) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sinjai Televisi bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-17-

- (4) Pegawai LPPL Televisi Sinjai baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 37

Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Sinjai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 39

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai belum terbentuk, Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai masing-masing melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Televisi Sinjai.
- (3) Kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan Sinjai TV, efektif berlaku tanggal 1 Januari 2018 dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian LPPL Sinjai TV sebelum berlaku efektif kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-18-

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-19-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI SINJAI

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya dibidang informasi, pendidikan, hiburan dan untuk lebih mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan serta media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten Sinjai mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran televisi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-20-

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-21-

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 47